

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengajarkan perlu adanya dana sosial (*tabarru*) yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber utama dana tersebut merupakan dari zakat, infaq dan shadaqah serta ada juga dalam bentuk wakaf maupun dana investasi kebajikan. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim yang mampu dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam rukun Islam, karena ibadah ini memiliki dua dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannaas*, artinya ibadah zakat ini selain untuk kekuatan spiritual juga bagian dari dimensi sosial. Secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan bagi orang-orang miskin. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dengan benar akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan pertumbuhan perekonomian yang luas.

Pada zaman Bani Umayyah zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya sebatas kewajiban namun lebih dari itu, hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz di mana masyarakat makmur sehingga tidak ada seorang pun yang layak menerima zakat pada zamannya. Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan zakat perak serta zakat harta terpendam, namun dewasa ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi sumber zakat pun mengalami perkembangan, berdasarkan dalil *ijmali* dan *qiyas* (analogi) misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang (*money changer*), zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, serta zakat sektor modern lainnya.

Melihat potensi zakat yang sangat besar dan beragam jenis sumber zakat pada zaman modern saat ini, maka hal ini memancing para *amilin* untuk berkontribusi dengan mendirikan organisasi pengelola zakat yang tujuannya untuk mempermudah

bagi para *muzzaki* dalam menunaikan kewajibannya. Keberadaan organisasi zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.¹ Dan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Serta Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Tentang Pendirian Lembaga Amil Zakat.

Dengan adanya undang-undang ini organisasi pengelola zakat tidak lagi khawatir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena segala operasionalnya sudah mempunyai payung hukum dan diresmikan.

Di Indonesia sendiri diakui adanya dua organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan amil zakat adalah organisasi

¹ Gustian Juanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah sedangkan lembaga amil zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Kedua organisasi ini memiliki fungsi sama yaitu menghimpun zakat, mulai dari menerima, mencatat, dan sampai kepada mendistribusikan zakat kepada para mustahik.

Kendati demikian lembaga amil zakat yang didirikan atas prakarsa dan kesadaran masyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaannya sebagai organisasi pengelola zakat banyak memberikan kontribusi dalam penunjang keberhasilan penghimpunan zakat di Indonesia. Maka tidak lagi heran jika banyak bermunculan lembaga-lembaga pengelola zakat yang semakin hari kian marak dengan berbagai nama yang mencirikan identitas kelembagaannya sebagai organisasi pengelola zakat. Seperti, Rumah Zakat, Rumah Yatim dan Dhuafa, LAZ Harfa, Yatim Mandiri, Dompot Dhuafa dan lain sebagainya.

Adapun asas pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah at-Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (Q.S At-Taubah (9) : 60).*²

Berdasarkan ayat diatas, bahwasannya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung ke *mustahik*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah organisasi yang khusus menangani pengelolaan zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu baik dari segi lembaga maupun orang yang mengelolanya yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pencatatan, menerima dan mendistribusikannya kepada delapan golongan mustahik.

Amil ialah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), h. 196

mengerjakan pembukuannya.³ Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen (12,5%), dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.⁴ jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja, maka seharusnya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan.

Seorang amil mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, karena sejahtera atau tidaknya para mustahik dalam menerima zakat bagaimana kinerjanya seorang amil dalam merencanakan program kerja, mensosialisasikan, menghimpun, menentukan siapa yang berhak menerimanya, mencari mereka dan mendistribusikan zakat tersebut. Adapun yang dimaksudkan bagian atau hak untuk amil disini

³ Syukri Ghozali, *Pedoman zakat 9 seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985), h. 122

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. 1, h. 134

dikategorikan sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Menurut kesepakatan para ulama upah yang menjadi hak seorang amil zakat setelah menyelesaikan tugasnya ialah seperdelapan atau 12,5 persen (12,5%) dari jumlah dana zakat yang terkumpul. Jika demikian telah ditentukan kadar upah atau hak seorang amil zakat, maka upah yang diterima seorang amil zakat tentunya tidak akan sama dalam setiap bulannya (berubah) sesuai dengan jumlah zakat yang terkumpul, namun dalam praktiknya hak yang diterima seorang amil yang berada dalam lembaga amil zakat (LAZ) dalam setiap periode persatu bulannya selalu sama (tetap) yaitu mengikuti besaran Upah Minimum Kota (UMK).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap praktik penetapan upah (*ujrah*) kepada amil zakat di Dompot Dhuafa Banten dan meninjaunya berdasarkan pandangan hukum Islam dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat Studi di Dompot Dhuafa Banten”.

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan proses dalam penelitian, maka penulis memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini pada praktik penetapan atau pemberian upah (*ujrah*) terhadap amil zakat di Dompot Dhuafa Banten dan pandangan hukum Islam terhadap praktik penetapan upah kepada amil zakat di Dompot Dhuafa Banten berdasarkan pengumpulan dana hasil zakat yang diterima dalam periode satu bulan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis sajikan di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penetapan upah (*ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan upah (*ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penetapan upah (*ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan upah (*ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten.

E. Manfaat Penelitian

Adapun harapan penulis setelah penelitian ini selesai semoga dapat diperoleh manfaat atau kegunaannya sebagai berikut :

1. Manfaat Akademisi
 - a. Sebagai tambahan referensi untuk perbandingan penelitian lainnya, yang akan meneliti mengenai mekanisme pengelolaan zakat, pendistribusian dan atau pendayagunaan zakat dan penetapan upah bagi *amilin* pada lembaga zakat berdasarkan undang-undang No. 13 tentang ketenagakerjaan serta pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya membayar zakat, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban zakat, mekanisme pengelolaan dan pendistribusian zakat,

pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan hak-hak seorang *amilin* sebagai pengelola zakat.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Banten sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan manajemen pengelolaan, pemasaran, sosialisasi, dan pendistribusian serta meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mampu menarik para *muzakki* untuk menunaikan zakat di Dompot Dhuafa Banten.
- b. Bagi *Muzakki*, sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam memilih lembaga zakat untuk menunaikan zakat, infaq, shodaqah, wakaf dan kemanusiaan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, maka penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang zakat, peranan amil serta landasan hukum operasional lembaga amil zakat di Indonesia:

1. Taufik Gunawan (2013), Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul

Peranan Amil Zakat di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam, judul diatas berbeda dengan yang akan penulis teliti dimana dalam proposal ini penulis akan membahas tentang mekanisme pengelolaan pemberian upah kepada amil zakat di lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Banten dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme tersebut.⁵

2. Sarwanto (2013), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ). Judul skripsi diatas berbeda dengan yang akan penulis teliti, dimana dalam skripsi tersebut pembahasan lebih difokuskan kepada status dan kedudukan kelembagaan dimata hukum serta penelitian terhadap lembaga yang dilakukan juga tidak terfokus kepada satu lembaga, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan hanya terfokus kepada mekanisme

⁵ Taufik Gunawan Skripsi S1, *Peranan Amil Zakat di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada amil di Dompot Dhuafa Banten.⁶

3. Rahmi Hayati (2015), Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Pengaruh Sistem Pengupahan Terhadap Produktivitas Kerja Amil Zakat Pada Lazismu Pekanbaru. Judul ini berbeda dengan yang akan penulis teliti, karena dalam judul ini lebih membahas tentang pengaruh upah yang diterima amil terhadap motivasi kinerja amil dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penghimpun zakat, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti lebih difokuskan kepada tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan amil zakat di Dompot Dhuafa Banten yang disetarakan dengan upah minimum kota.⁷

⁶ Sarwanto Skripsi S1, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

⁷ Rahmi Hayati Skripsi S1, *Pengaruh Sistem Pengupahan Terhadap Produktivitas Kerja Amil Zakat Pada Lazismu Pekanbaru*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015)

G. Kerangka Pemikiran

1. Zakat

Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 82 kali, terdapat pula dalam kitab-kitab hadits, kemudian dikembangkan oleh ijtihad para ulama yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran (mazhab) hukum Islam. karena itu penyebutan dalam ayat al-Quran yang terus diulang dan mengalami perkembangan dalam ruang ijtihad maka memicu terjadinya perbedaan dalam pemberian rumusan dan arti terhadap kata zakat diantara para aliran mazhab.

Secara bahasa zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).⁸

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. 8, h. 82.

Sedangkan secara istilah, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda. Diantara beberapa pengertian itu adalah:

- a. Menurut madzhab Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- b. Menurut madzhab Hanafiyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan syari'at karena Allah SWT.
- c. Menurut madzhab Syafi'iyah, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
- d. Menurut madzhab Hanabilah, zakat adalah merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu pada yang tertentu pula.
- e. Sedangkan menurut undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2, zakat adalah

harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁹

Dari beberapa pengertian zakat yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim setelah mencapai *haul* dan *nishab* nya yang khusus diperuntukan untuk para mustahik.

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan.¹⁰ Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh – dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

⁹ Masduki, *Fiqh Zakat: memahami hukum zakat dan problematika pengelolaannya*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), h. 11-12

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*,h. 1

Adapun dasar hukum yang menjadikan kewajiban bagi setiap muslim mampu dalam menunaikan zakat yaitu firman Allah dalam Q.S al-Baqarah : 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 43).¹¹

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Dari Ibnu Umar –semoga Allah meridhai keduanya (Umar dan anaknya)- beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun atas 5 (rukun): Persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan”. (H.R Bukhari dan Muslim).¹²

Disisi lain, zakat adalah sebuah bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, karena didalamnya terdapat dua dimensi sekaligus, yakni dimensi kepatuhan dan ketaatan (*‘ubudiyah*), dalam konteks hubungan hamba dengan Sang

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*h. 8

¹²

Maha Pencipta yakni Allah SWT, dan sekaligus dimensi kepedulian hubungan sosial kemanusiaan (*ijtima'iyah*). Sehingga zakat mempunyai posisi dan peran yang sangat khas dibandingkan dengan berbagai jenis ibadah *mahdhah* lainnya.¹³

2. *Ijarah dan Ujrah*

Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.¹⁴ *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.¹⁵

Menurut MA. Tihami, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu

¹³ Masduki, *Fiqh Zakat: memahami hukum zakat dan problematika pengelolaannya*,h. 4

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana Prenada Media, 2003), h. 215

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. I, h. 317.

legal untuk diambil manfaatnya dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.¹⁶ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti kepemilikan barang itu sendiri.

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashari, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan terimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada ketika akad tidak boleh diperjual belikan.

Namun pada praktik perekonomian di Indonesia *ijarah* diperbolehkan hal ini karena selain melihat Al-Qur'an dan sunnah sebagai dasar hukum *ijarah* juga terdapat pada *ijma'*.

¹⁶Sohari Sahrani, Hj Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : PT Ghalia Indonesia, 2011), h. 167

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, hal ini dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Adapun jenis *ijarah* pada pembahasan ini adalah *ijarah* atas pekerjaan, dalam *ijarah* ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang sehingga pada kasus ini disebut juga upah mengupah.

Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa menyewa barang dan sewa tenaga manusia atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.¹⁷

Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan bentuk muamalah yang disyari'atkan dalam Islam. Tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada seseorang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 102

ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan.¹⁸

Dapat dikatakan ada dua hal yang berkaitan dengan *ijarah* yaitu sewa-menyewa dan upah mengupah, sewa-menyewa yang berkaitan dengan barang yaitu objek akadnya adalah manfaat contohnya menyewakan rumah, kamar dan lainnya, *ijarah* ini disebut dengan *ijarah 'ala al-manafi*. Dan upah mengupah berkaitan dengan jasa atau pekerjaan yang objek akadnya adalah pekerjaan contohnya adalah menjahitkan pakaian, *ijarah* ini disebut dengan *ijarah 'ala al-a'mal*.

Ijarah 'ala al-a'mal adalah *ijarah* yang sering dipakai antara penyedia jasa manfaat atau tenaga kerja yaitu sebagai amil atau pekerja dengan pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan dengan ketentuan pihak amil atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Seperti salah satunya adalah amil.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,*217

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* salah satunya berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an.

...فَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُضَعَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah imbalan kepada mereka... (Q.S ath-Thalaq (65) : 6).¹⁹

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَرْضِعُوهُنَّ فَالْيَدَّيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ قَالُوا اللَّهُ وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Baqarah (2) : 233).²⁰

Dalam akad *Ijarah* tentunya sangat berkaitan dengan Upah (*ujrah*) yang diterima, para ulama telah sepakat menetapkan syarat upah, yaitu²¹ :

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.h. 559

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,h. 37

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h.129

2. Tidak boleh sejenis dengan manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Upah dalam Islam dikategorikan kedalam wilayah *ijarah*. Upah dalam literatur fiqh disebut dengan *ajran*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan ataupun pekerja. Upah (*ujrah*) adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.²² Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.. Seorang majikan harus memberitahu upah kepada pekerjanya

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 4, h. 110

dengan jelas karena jika upah tidak diketahui besar kecilnya maka akan mengakibatkan perselisihan diantara keduanya.

Dalam kasus ini upah (*ujrah*) yang dimaksudkan ialah hak yang harus diterima seorang amil zakat dalam periode satu bulan setelah amil zakat selesai mengerjakan tugasnya (mensosialisasikan, menerima, mencatat, sampai pada mendistribusikan zakat) yang dimana besarnya hak amil telah ditentukan yaitu maksimal satu seperdelapan atau 12.5 persen dari zakat yang terkumpul.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati *problem* dan mencari jawaban.²³ Dengan ungkapan lain metodologi merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴

²³ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. 4, h. 145.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. 21, h. 2.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²⁵ Metode penelitian kualitatif dibedakan dengan metode penelitian kuantitatif dalam arti metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode statistik.

Untuk lebih memahami penelitian kualitatif, maka akan dikemukakan teori dari Strauss, A dan Corbin, J menjelaskan bahwa (*qualitative research*) penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuan yang dihasilkannya tidak bisa didapat (diselesaikan) melalui teknik prosedur statistik maupun menurut cara-cara kuantifikasi (hitungan) lainnya.²⁶

²⁵ Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), Cet. I, h. 9.

²⁶ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. I, h. 19.

Penelitian kualitatif juga bertujuan selain mengukur daripada realibilitas, maka kekuatan penelitian kualitatif lainnya adalah validitas, yaitu pengukur kepastian akurasi hasil penelitian yang didasarkan pada sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.²⁷

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah lembaga zakat Dompot Dhuafa Banten dan yang menjadi obyek adalah praktek pemberian upah (*ujrah*) terhadap *amilin* zakat ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

3. Sumber Data

Dalam mendapatkan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan manager, karyawan atau amil dan bagian marketing lembaga zakat Dompot Dhuafa Banten.

²⁷ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*,h. 170.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan mengambil informasi dari majalah, arsip, dokumen-dokumen lembaga zakat Dompot Dhuafa Banten.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengolah data untuk dapat disajikan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁸

Seperti yang dikemukakan Sutrisno Hadi, menyatakan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.²⁹

²⁸ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) Edisi. 2, Cet. III, h. 52.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,h. 145.

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung di lapangan, yaitu dengan menjadi pengamat independen (observasi nonpartisipan), yakni peneliti hanya mengamati bagaimana perilaku karyawan dan proses kerja tanpa terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang-orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.³⁰

Dalam mencari data-data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan skripsi ini peneliti akan mewawancarai bagian legal dan marketing lembaga zakat Dompot Dhuafa Banten.

c. Studi Dokumentasi

³⁰ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*,h. 180.

Teknik studi dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat tertulis dan memberikan keterangan tentang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti: sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi, misi, produk, sistem pemasaran dan semua data yang berkaitan dengan praktik sosialisasi, pemasaran, pengelolaan, pendistribusian serta pembagian hak *amilin*.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini penulis membaginya kedalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan.

BAB I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kondisi geografis lokasi penelitian, sejarah LAZ Dompot Dhuafa Banten, dasar hukum LAZ Dompot Dhuafa Banten, visi dan misi LAZ Dompot Dhuafa Banten, tujuan LAZ

Dompot Dhuafa Banten, program LAZ Dompot Dhuafa Banten, struktur organisasi kepengurusan LAZ Dompot Dhuafa Banten.

BAB III : Kajian Teoritis : pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, sejarah perkembangan zakat di Indonesia, harta yang wajib dizakati, orang-orang yang berhak menerima zakat, amil, pengertian *ijarah* dan *ujrah* (upah), upah amil zakat.

BAB IV : Praktik penetapan upah amil zakat menurut hukum Islam, Praktik penetapan upah (*ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan upah (*ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten

BAB V : Bab penutup, kesimpulan dan saran – saran.